



PUTUSAN

No. 1211 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARLIN JIDAN Bin JIDAN** ;
Tempat lahir : Bereng Jun (dulu Kabupaten Kapuas) ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 2 Mei 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Poros SP 5 Jalur 1 RT. 001/RW. 002,
Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing,
Kabupaten Gunung Mas ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Kepala Desa Fajar Harapan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 7 September 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
- 10 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
- 12 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 367/2012/S.169.TAH/PP/2012/MA tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2012 ;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 368/2012/S.169.TAH/ PP/2012/MA tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat Terdakwa ingat pada tahun 2003 sekitar jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada sekitar tahun 2003 bertempat di pinggir Jalan Negara Tumbang Telaken Km. 120 atau dekat Sungai Kalanaman Desa Fajar Harapan (dulu Desa Bereng Belawan) Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat Terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara NEDY Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI kemudian saksi EDY SAMURI menyerahkan surat kepada Terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa SP 4” selanjutnya Terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi PANUJIANTO, ULAN IYAN dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi EDY SAMURI “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi EDY SAMURI menjawab “tidak tahu“, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk ke arah rumah saudara DAR) dan saksi EDY SAMURI jawab “tidak tahu“, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi EDY SAMURI dan berjalan ke arah jembatan masuk ke arah rumah saudara DAR, dan saat melintasi rumah saudara DAR tersebut Terdakwa ada melihat saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” Terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya“ Terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana“ kemudian Terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini“ dan langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhasil menghindari selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (istri korban TAIWAN) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke Jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya Terdakwa mengejanya dan menangkap ORO ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya Terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi Terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung menebas/

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur ke arah saksi EDY SAMURI namun Terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh di pinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, Terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN Terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya Terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir Sungai Kalanaman, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas/membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya Terdakwa membunuh saudara ORO ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;
- Setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, Terdakwa pulang mencari orang untuk membantu Terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat Terdakwa sampai di tengah Jalan SP-5 Terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN Bin TAWAN kemudian Terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab Terdakwa “ nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan Terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN BIN SAHADAN dan saudara UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju Sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum Sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh Terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menahan gerobak agar



tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir Sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat di dekat jembatan Terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dan SUBIN Bin TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340

KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain* yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN).

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat Terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara NEDY Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI kemudian Saksi EDY SAMURI menyerahkan surat kepada Terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa SP 4” selanjutnya Terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi PANUJIANTO, ULAN IYAN dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi EDY SAMURI menjawab “tidak tahu“, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk ke arah rumah saudara DAR) dan saksi EDY SAMURI jawab “tidak tahu“, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi EDY SAMURI dan berjalan ke arah jembatan masuk ke arah rumah saudara DAR, dan saat melintasi rumah saudara DAR tersebut Terdakwa ada melihat saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” Terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya“ Terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama



cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian Terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhasil menghindar selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (Istri korban TAIWAN) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke Jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya Terdakwa mengejanya dan menangkap ORO ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya Terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi Terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung menebas/membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya dan mengenai bagian badannya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur ke arah saksi EDY SAMURI namun Terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh di pinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, Terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN Terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya Terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir Sungai Kalanaman, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas/membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya Terdakwa membunuh saudara ORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;

- Setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, Terdakwa pulang mencari orang untuk membantu Terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat Terdakwa sampai di tengah Jalan SP-5 Terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN Bin TAWAN kemudian Terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab Terdakwa “ nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan Terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN Bin SAHADAN dan saudara UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju Sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum Sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh Terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir Sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat di dekat jembatan Terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dan SUBIN Bin TAWAN memasukan mayat-



mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Subsidair, *dengan sengaja melakukan penganiayaan berat mengakibatkan kematian* yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat Terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara NEDY Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI kemudian Saksi EDY SAMURI menyerahkan surat kepada Terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa SP 4” selanjutnya Terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi PANUJIANTO, ULAN IYAN dari arah SP juga

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi Edy Samuri “ada melihat TAIWAN ?” dan saksi EDY SAMURI menjawab “tidak tahu“, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk ke arah rumah saudara DAR) dan saksi EDY SAMURI jawab “tidak tahu“, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi EDY SAMURI dan berjalan ke arah jembatan masuk ke arah rumah saudara DAR, dan saat melintasi rumah saudara DAR tersebut Terdakwa ada melihat saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” Terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” Saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya“ Terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana“ kemudian Terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini“ dan langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhasil menghindar selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (istri korban TAIWAN) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke Jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya Terdakwa mengejarnya dan menangkap ORO ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya Terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi Terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung menebas/membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara



berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur ke arah saksi EDY SAMURI namun Terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh di pinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, Terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN Terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya Terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir Sungai Kalanaman, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas/membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya Terdakwa membunuh saudara ORO ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;
- Setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, Terdakwa pulang mencari orang untuk membantu Terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat Terdakwa sampai di tengah Jalan SP-5 Terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian Terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab Terdakwa “nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan Terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN Bin SAHADAN dan saudara UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju Sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum Sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh Terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir Sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa menyuruh

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi”, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat di dekat jembatan Terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dan SUBIN Bin TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair, *melakukan penganiayaan mengakitnya matinya orang* yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal saat Terdakwa akan berangkat ke ladang dan saat Terdakwa melintas di muara SP 5 atau depan rumah kosong milik saudara NEDY Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI kemudian Saksi EDY SAMURI menyerahkan surat kepada Terdakwa sambil berkata “surat itu titipan Kepala Desa SP 4” selanjutnya Terdakwa langsung baca surat tersebut, dan tidak lama kemudian datang saksi PANUJIANTO, ULAN IYAN dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Telaken, setelah membaca surat tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi EDY SAMURI “ada melihat TAIWAN ?“ dan saksi EDY SAMURI menjawab “tidak tahu“, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk ke arah rumah saudara DAR) dan saksi EDY SAMURI jawab “tidak tahu“, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi EDY SAMURI dan berjalan ke arah jembatan masuk ke arah rumah saudara DAR, dan saat melintasi rumah saudara DAR tersebut Terdakwa ada melihat saudara TAIWAN bersama Istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP 4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari SP 4 tujuannya mengambil Gerobak SP 4 yang kamu bawa” selanjutnya Korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP 4” Terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan, tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP 4” saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasamanya“ Terdakwa jawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana“

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa jawab “ya, udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini“ dan langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhasil menghindar selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarung yang ada di pinggangnya dan menangkisnya hingga kayu tersebut terlempar, melihat kejadian itu HERNEMA (istri korban TAIWAN) berteriak minta tolong, sedangkan saudara TAIWAN langsung lari ke Jalan Negara melewati semak-semak yang diikuti anaknya ORO ARO mengikuti saudara TAIWAN, selanjutnya Terdakwa mengejarnya dan menangkap ORO ARO (anak saudara TAIWAN), melihat anaknya Terdakwa tangkap kemudian saudara TAIWAN mendatangi Terdakwa sambil berkata “ela, ela, ampun, ampun” (ela bahasa dayak artinya jangan)” saat saudara TAIWAN sudah mendekat anaknya Terdakwa lepas dan Terdakwa langsung menebas/membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya dan mengenai bagian badanya, leher dan ke badannya lagi secara berulang ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangannya sambil mundur ke arah saksi EDY SAMURI namun Terdakwa terus desak dengan membacoknya secara bertubi-tubi hingga saudara TAIWAN terjatuh di pinggir jalan dekat semak-semak, setelah saudara TAIWAN terjatuh, Terdakwa tidak menghentikan serangannya akan tetapi justru membacok kepala korban hingga akhirnya saudara TAIWAN meninggal ;

- Kemudian setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN Terdakwa berpikir dan berencana untuk membunuh anak dan istri korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah saudara DAR untuk mencari anak dan istri saudara TAIWAN yang semula ada disana, namun setelah Terdakwa sampai di rumah tersebut Terdakwa tidak menemukan anak dan istri saudara TAIWAN selanjutnya Terdakwa terus mencari dan akhirnya Terdakwa melihat anak dan istri saudara TAIWAN sedang berada di pinggir Sungai Kalanaman, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi HERNEMA (istri TAIWAN) dan langsung menebas/membacok bahu sebelah kiri dan leher sebelah kiri HERNEMA hingga tewas selanjutnya Terdakwa membunuh saudara ORO ARO (anak korban TAIWAN) dengan cara membacok pada bagian leher sebelah kiri hingga tewas ;



- Setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN bersama anak dan istrinya, Terdakwa pulang mencari orang untuk membantu Terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat Terdakwa sampai di tengah Jalan SP-5 Terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN Bin TAWAN kemudian Terdakwa mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab Terdakwa “ nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan Terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN Bin SAHADAN dan saudara UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju Sungai Kalanaman, sekitar 50 meter sebelum Sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh Terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian saudara SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian Terdakwa mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir Sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa menyuruh saudara SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian saudara SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian saudara SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat di dekat jembatan Terdakwa turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki saudara TAIWAN dengan memegang kakinya dan langsung saksi SUBIN masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN, Terdakwa dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dan SUBIN Bin TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS kembali ke rumah masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/054/IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011, dengan kesimpulan :
- Telah diperiksa tulang manusia, berasal dari tiga orang, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin laki-laki, tulang belulang yang berasal dari jenis kelamin wanita dan satu lagi tulang belulang yang berasal dari anak-anak. Hanya pada tulang tengkorak yang berasal dari jenis kelamin laki-laki pada bagian kiri belakang ditemukan tanda kekerasan yang diakibatkan bersinggungan dengan benda tajam dan bisa memungkinkan sebagai penyebab kematiannya. Sedangkan tulang belulang yang lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kerusakan pada tulang belulang disebabkan karena proses dekomposisi, penyebab kematian tidak dapat ditentukan namun demikian aspek kekerasan pada jaringan lunak tidak dapat disingkirkan karena tidak ditemukan jaringan lunak yang tertinggal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN bersama-sama dengan SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN Bin SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG (berkas perkara terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi sekitar tahun 2003 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di ex. Lokasi PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan (dulu Desa Bereng Belawan) Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan*

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut melakukan perbuatan itu mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan matinya orang yaitu TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Setelah Terdakwa membunuh saudara TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN), Terdakwa pulang mencari orang untuk membantu Terdakwa mengubur 3 (tiga) mayat tersebut dan saat Terdakwa sampai di tengah Jalan SP-5 Terdakwa bertemu dengan saudara SUBIN BIN TAWAN kemudian Terdakwa menyuruh dengan mengatakan “minta tolong mendorong gerobak” kemudian SUBIN jawab “membawa apa” dijawab Terdakwa “nanti kamu lihat“, setelah sampai di muara SP-5 SUBIN dan Terdakwa bertemu dengan saudara SULIE SAHADAN Bin SAHADAN, dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG selanjutnya Terdakwa MARLIN JIDAN bersama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN, dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS dengan membawa gerobak berjalan menuju Sungai Kalanaman, sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum Sungai Kalanaman mereka disuruh berhenti oleh Terdakwa untuk mengambil mayat saudara TAIWAN, kemudian SUBIN, SULIE SAHADAN dan Terdakwa MARLIN JIDAN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menahan gerobak agar tidak bergerak, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN bersama-sama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak tersebut ke arah pinggir Sungai Kalanaman dekat jembatan, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN menyuruh SUBIN dan mengatakan “ambil 2 (dua) orang lagi, kemudian SUBIN jawab “kenapa ada dua orang lagi”, kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN jawab “ambil ibu dan anaknya” kemudian SUBIN turun ke sungai mengambil mayat saudara HERNEMA dengan cara ditarik lewat air, setelah mayat di dekat jembatan Terdakwa MARLIN JIDAN turun ke sungai membantu SUBIN mengangkat mayat tersebut ke dalam gerobak, kemudian SUBIN turun lagi ke sungai mengambil mayat anak laki-laki yaitu ORO ARO (anak TAIWAN) dengan memegang kakinya dan langsung saksi masukan ke dalam gerobak, selanjutnya Terdakwa MARLIN JIDAN bersama dengan SUBIN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS mendorong gerobak yang berisi mayat tersebut ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, setelah sampai di lokasi tersebut SUBIN,

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Terdakwa MARLIN JIDAN dan SULIE SAHADAN secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan cangkul untuk mengubur ketiga mayat tersebut sedangkan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS hanya melihat dan mengawasi saja, setelah lubang tersebut telah siap kemudian Terdakwa MARLIN JIDAN dan SUBIN Bin TAWAN memasukan mayat-mayat yang berada dalam gerobak dengan membalikkan gerobak, setelah mayat-mayat tersebut masuk di dalam lubang yang telah digali tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS menguburkan mayat tersebut dengan cara menimbun dengan menggunakan tanah, setelah selesai menguburkan mayat-mayat tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN serta UDIE D GUYANG Als. Bapak LETUS kembali ke rumah masing-masing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara bersama-sama mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLIN JIDAN BIN JIDAN dengan pidana mati ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merk LOTTO ; 1 (satu) buah topi warna hitam ; 1 (satu) buah dompet warna hitam ; 1 (satu) lembar KTP An. TAIWAN R.A, Nomor KTP 100.138/36949/Pem, tanggal 23 Februari 2001 ; 1 (satu) lembar celana pendek warna putih yang sudah robek-robek ; 1 (satu) pasang sandal warna pink ; 1 (satu) lembar BH ; 1 (satu) lembar baju yang sudah robek-robek ; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar celana dalam ; 1 (satu) pasang sandal warna hitam ; 1 (satu) lembar celana pendek warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 358/Pid.B/ 2011/PN.PL.R., tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana dan bersama-sama menyembunyikan kematian orang* ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dengan pidana mati ;

3 Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk LOTTO ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) lembar KTP An. TAIWAN R.A, Nomor KTP 100.138/ 36949/Pem, tanggal 23 Februari 2001 ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih yang sudah robek- robek ;
- 1 (satu) pasang sandal warna pink ;
- 1 (satu) lembar BH ;
- 1 (satu) lembar baju yang sudah robek-robek ;
- 1 (satu) lembar celana dalam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah ;

Semua dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 26/PID/2012/PT.PR., tanggal 9 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Januari 2012 Nomor : 358/Pid.B/2011/PN.PL.R yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta/Pid/K/ 2012/PN.PL.R., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Juni 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 September 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 52 dan 53, kami Penasihat Hukum Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN berpendapat bahwa unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN, belum pernah diperiksa kesehatan fisik dan jiwanya oleh ahli, apakah Terdakwa patut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatannya seperti yang dimaksud Pasal 186 – 187 KUHP Jo. Pasal 44 KUHP.

Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya halaman 52 dan 53 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

20



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidair yaitu :

- Kesatu : Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair : Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Lebih-lebih Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Dan :

- Kedua : Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun dalam bentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja ;
- 3 Dengan direncanakan terlebih dahulu ;
- 4 Menghilangkan jiwa orang lain ;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah manusia/orang, yang diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MARLIN JIDAN Bin JIDAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban / pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 dan 187 KUHP serta tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 44 KUHPidana.

B Majelis Hakim Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan.



1 Bahwa dalam fakta persidangan tindak pidana *in casu* unsur pembunuhan direncanakan (*moord*) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena tidak diketahui sebelumnya oleh Terdakwa baik dalam pikirannya maupun pengetahuannya akan berkelahi dengan sdr. TAIWAN yang berujung dengan kematian, seperti terungkap sebagai berikut :

1) Dalam fakta persidangan bahwa benar berawal saat Terdakwa hendak berangkat ke ladang dan pada saat Terdakwa hendak melintas di muara SP5 atau depan rumah kosong milik sdr NEDY Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI kemudian saksi EDY SAMURI menyerahkan surat kepada Terdakwa sambil berkata “surat itu titipan kepala desa SP4” kemudian datang saksi PANUJIANTO, ULAN IYAN dari arah SP juga menunggu mobil yang berangkat ke Tumbang Talaken.

2) Dalam fakta persidangan bahwa benar Terdakwa bertanya kepada saksi EDY SAMURI “ada melihat TAIWAN” dan saksi EDY SAMURI menjawab “tidak tahu”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “ada orang disana” (sambil menunjuk arah rumah DAR) dan saksi EDY SAMURI jawab “tidak tahu”.

3) Dalam fakta persidangan bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan saksi EDY SAMURI dan berjalan ke arah jembatan, Terdakwa ada melihat saudara TAIWAN bersama istri dan anaknya (ORO ARO) sedang berada di depan rumah saudara DAR dengan membawa gerobak, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saudara TAIWAN menyerahkan surat dari Kepala Desa SP4 kepada korban TAIWAN dan berkata “ini ada titipan surat dari Kepala Desa SP4 tujuannya mengambil gerobak SP4 yang kamu bawa” selanjutnya korban TAIWAN menjawab “gerobak ini milik saya bukan milik SP4” Terdakwa menjawab “kalau memang punya kamu tidak ada masalah tapi kalau milik orang tolong kembalikan” tapi kenapa kamu menjawab begitu jelas-jelas ini ada surat dari Kepala Desa SP4” saudara TAIWAN menjawab lagi “berarti kalian ini ada kerjasama” Terdakwa menjawab “kami tidak ada kerja sama cuma ada titipan surat ini yang tujuannya agar saya mengambil gerobak itu” dan saudara TAIWAN menjawab “tidak akan saya kasih walau bagaimana” kemudian Terdakwa menjawab “ya udah kalau begitu tidak jadi masalah” selanjutnya saudara TAIWAN berkata “mau apa kamu ini” dan langsung memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhasil



menghindar dan selanjutnya saudara TAIWAN mengambil kayu dan memukul Terdakwa .

4 Dalam fakta persidangan bahwa benar pada saat dipukul saudara TAIWAN dengan kayu balok dan saat itu Terdakwa langsung mencabut parang yang ada pada sarung yang ada di pinggang Terdakwa dan menangkisnya mengenai tangan saudara TAIWAN sehingga kayu tersebut terlempar dan melihat kejadian itu HERNEMA (istri TAIWAN) berteriak minta tolong.

5 Bahwa pada saat saudara TAIWAN langsung lari ke Jalan Negara melewati semak-semak selanjutnya Terdakwa mengejarnya setelah dekat Terdakwa langsung menebas/membacok saudara TAIWAN dengan menggunakan parang yang ada di tangan kanannya dan mengenai bagian badannya, leher, dan badannya lagi secara berulang-ulang dan saudara TAIWAN berusaha menangkis dengan tangan.

6 Bahwa dalam fakta persidangan pembunuhan itu dilakukan segera oleh Terdakwa MARLIN JIDAN, dengan tidak ada waktu untuk pikir-pikir lebih panjang akibat serangan yang telah dilakukan dengan tiba-tiba oleh korban saudara TAIWAN dengan memakai tangan kosong dan balok terhadap Terdakwa MARLIN JIDAN.

7 Bahwa dalam fakta persidangan inisiatif penyerangan dilakukan oleh saudara TAIWAN kepada Terdakwa MARLIN JIDAN dengan memukul dengan tangan kosong dan selanjutnya memukul dengan balok dan ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan parang dan akibat perkelahian berujung pada kematian sdr TAIWAN, HERNEMA dan ORO ARO.

8 Bahwa dalam fakta persidangan antara Terdakwa MARLIN JIDAN dengan saudara TAIWAN sebelum kejadian tindak pidana pembunuhan tidak pernah terjadi perselisihan, perkelahian, permusuhan, maupun dendam antar keduanya.

9 Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa MARLIN JIDAN berangkat dari rumahnya di desa Fajar Harapan adalah untuk pergi ke ladang bukan untuk berkelahi dan atau untuk berkelahi dengan saudara TAIWAN.

10 Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa MARLIN JIDAN dalam perkelahian membela diri, melampaui batas karena dengan menggunakan parang sedangkan lawannya saudara TAIWAN dengan menggunakan tangan kosong.

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



11 Bahwa dengan demikian kematian saudara TAIWAN sebenarnya bukan kehendaknya tetapi akibat pembelaan diri yang melampaui batas yang dilakukan oleh Terdakwa MARLIN JIDAN. Disamping itu perkelahian antara Terdakwa MARLIN JIDAN dengan saudara TAIWAN di luar pengetahuannya, karena tujuan keluar rumah sebenarnya adalah untuk ke ladang.

Dengan demikian unsur ketiga Pasal 340 KUHP dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melainkan Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHPidana.

2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada halaman 59, bahwa dalam fakta tersebut menurut Majelis antara Terdakwa dengan TAIWAN sebelumnya telah ada masalah diantara keduanya dan pada hari kejadian tersebut memang akan mencari Terdakwa dengan membawa parang/Mandau dan secara bersamaan pada saat itu di pinggir Jalan Negara Palangka Raya – Tumbang Talaken Km 20 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa bertemu dengan saksi EDY SAMURI yang menyerahkan surat dari Kepala Desa SP4 kepada Terdakwa dan setelah surat itu dibaca oleh Terdakwa, Terdakwa menyatakan kepada saksi EDY SAMURI mengenai keberadaan TAIWAN dan karena saksi EDY SAMURI tidak tahu kemudian Terdakwa berjalan menuju arah jembatan Kalanaman ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN tidak sependapat kalau antara Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dengan korban TAIWAN ada permasalahan sebelumnya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

1 Saksi RENSI REDANSIH Binti RENGKESON ALI.

Bahwa saksi memerangkan TAIWAN adalah adik kandungnya sendiri, sejak tahun 2003 telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan adiknya TAIWAN bersama anak istrinya karena belum ada kabar beritanya dan terakhir bertemu dengan adiknya tersebut pada bulan Januari 2003.

Pada pertemuan terakhir bulan Januari 2003, adik saksi TAIWAN pernah bercerita bahwa kehidupan di Transmigrasi SP.5 Bereng Balawan (Desa Fajar Harapan) orangnya baik-baik semua, dan tidak pernah bercerita tentang permusuhan, perkelahian atau sengketa dengan orang



- 2 Saksi SUBIN Bin TAWAN, SULIE SAHADAN Bin SAHADAN dan saksi UDIE D. GUYANG, menerangkan dalam persidangan tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa antara Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN dengan korban TAIWAN ada permasalahan sebelumnya yang berakhir dengan perkelahian dan kematian.

Dengan demikian unsur ketiga Pasal 340 KUHP dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melainkan Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHPidana.

C Majelis Hakim Judex Facti kurang dan tidak memenuhi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*).

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 67 menyatakan, menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengungkapkan bahwa pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 A dan Pasal 6 Internasional *Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) dan Terdakwa dalam pembelaannya menyerahkan surat permohonan keringanan hukuman tertanggal 14 Januari 2012 dari Plt. Kepala Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dengan dilampiri tanda tangan warga Fajar Harapan ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut tidak diatur secara khusus tentang penghapusan pidana mati dan di dalam kutipan penjelasan resmi Pasal 6 ICCPR, masih dimungkinkan putusan pidana mati untuk menghapus hukuman mati khususnya terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim a quo, kami Penasihat Hukum MARLIN JIDAN Bin JIDAN berpendapat hukuman mati menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR hanya dimungkinkan pada keputusan akhir Pengadilan (MA). Oleh karenanya Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara maksimal atas pembelaan Terdakwa yang kami kutip kembali sebagai berikut :

- 1 Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28 A ayat (1) UUD 1945.

Hak untuk hidup dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 A UUD 1945 yang menyatakan :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Lebih lanjut, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- 2 Pasal 28 A UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi terhadap “hak untuk hidup” (*the Right to life*). Kualifikasi ini diberikan oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa , hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Keberadaan frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” pada Pasal 28 I Ayat (1) merupakan bukti bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan hak untuk hidup . Dengan kata lain secara implicit dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 I UUD 1945 tidak menghendaki adanya hukuman mati, karena hukuman mati merupakan suatu bentuk pengingkaran atas hak untuk hidup .

- 3 Hubungan antara hak untuk hidup dan hukuman mati secara eksplisit dapat dijumpai pada Pasal 6 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), sebuah instrumen Hukum Internasional yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right*. (UU Pengesahan ICCPR).

Kutipan terjemahan resmi Pasal 6 ICCPR :

1 Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

2 Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan itu dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan kovenan dan konvensi tentang pencegahan dan hukum kejahatan ginosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar



keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu keputusan pengadilan yang berwenang.

3 Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan ginosida, harus dipahami bahwa tidak satupun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi pihak dalam kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang pencegahan dan hukuman bagi kejahatan ginosida.

4 Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam suatu kasus.

5 Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

4 Hukuman Mati Bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

a Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *criminal justice system is not infallible*. Sistem peradilan pidana tidak sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim adalah manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati, maka kekeliruan itu dapat berakibat fatal karena penerapan hukuman mati tidak dapat dihidupkan kembali walaupun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

b Pemerintah walaupun mengetahui tentang kelemahan sistem hukum pidana dan irreversibilitas dari hukuman mati, namun tidak mengambil tindakan menghapus hukuman mati (misalnya mengganti dengan hukuman seumur hidup) dapat dianggap melanggar Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan :

“Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”.

5 Instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional menghendaki penghapusan hukuman mati.

a Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia wajib menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan instrument-instrumen internasional lainnya yang mengatur hak-hak asasi manusia, seperti ICCPR.

- b Bentuk penghormatan ini kemudian diwujudkan dalam pembahasan amandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Pada perubahan tersebut DUHAM, ICCPR dan instrument-instrumen internasional lainnya tentang hak asasi manusia dijadikan sebagai acuan oleh MPR dalam menyusun Bab X A UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Bagian I angka 2 Penjelasan Undang-Undang Pengesahan ICCPR). Oleh sebab itu seyogianya dalam melakukan penafsiran terhadap Pasal-Pasal hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 harus mengacu kepada instrument-instrumen internasional tersebut.

6 Hukuman mati bertentangan dengan filosofi pidana Indonesia.

- a Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak para Terpidana. Berkaitan dengan hak-hak Terpidana timbul pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pidana yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.
- b Sistem pidana yang sangat menekankan pada unsur balas dendam secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya, keluarga dan lingkungannya .

- c Filosofi pidana atas dasar pembalasan tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini dapat ditegaskan oleh putusan MK dalam putusannya Nomor 013/PUU-I/2003 yang berbunyi :

Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu pada filosofi pidana atas dasar pembalasan (retributive). Padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pidana di Negara kita yang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif .

- d Hak ini juga sejalan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat



dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

- e. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang tertip, aman dan damai.

D Majelis Hakim Judex Facti telah tepat menerapkan undang-undang dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur-unsur dari Pasal 181 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat ;
- 3 Menyembunyikan kematian dan kelahiran orang ;
- 4 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Mengenai Unsur : “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaar*) secara pidana yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN sesuai dengan identitas Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim dapat dibuktikan sebagai subjek pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf, pembeda dan alasan penghapus tanggung jawab yang dapat menghindarkan Terdakwa dari tuntutan terhadap dirinya.



Dengan demikian kami Penasihat Hukum Terdakwa sepakat unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat**

;

Bahwa, sebelum membahas unsur tersebut di atas perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mayat. Menurut R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor cetakan Tahun 1990 hal.150, menyatakan :

“Yang diartikan dengan mayat” ialah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebahagian, bagian itu harus bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan merupakan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan masuk pula dalam sebutan mayat, sebaliknya kandungan yang belum berwujud bayi (*onvoldragen vrucht*) tidak masuk dalam sebutan mayat”.

Jadi yang dikubur, disembunyikan, diangkut dan dihilangkan itu harus “mayat”, sedangkan maksudnya ialah untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu.

Bahwa, dalam hukum pidana seseorang dinyatakan bersalah apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan jika telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Adapun seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dipenuhi unsur kesalahan sebagai berikut :

- a Ada kemampuan bertanggung jawab;
- b Ada hubungan bathin antara pelaku dan perbuatan;
- c Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan.

Bahwa unsur kedua (hubungan bathin antara pelaku dan perbuatan) secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk kesalahan, yakni dengan sengaja (*dolus, opzet*) dan culpa (*alpa*). Rumusan undang-undang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang di dalam hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan atau menghendaki (*willen*).



MOELJATNO, dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985 halaman 172-183, P. A. F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung 1984 halaman 301-310 dan H. A. K. MOCH. ANWAR, dalam bukunya Hukum Pidana Khusus, Jilid I dan II, Alumni Bandung 1989, dalam halaman-halaman yang menguraikan unsur-unsur subjektif dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, pada pokoknya menjelaskan pendapat mereka berdasarkan pendapat dari ahli-ahli yang antara lain dijelaskan sebagai berikut :

Menurut doktrin, pada umumnya dalam rumusan delik yang mengandung unsur “dengan sengaja”, berarti bahwa si pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki, dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan secara pidana.

Mengenai pengertian dengan sengaja mula-mula dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

- 1 Teori Kehendak, yaitu dianut oleh VON HIPPLE dari Jerman dan Simon dari Belanda;
- 2 Teori Pengetahuan yang diajarkan oleh FRANK dari Jerman dan diikuti oleh VON LISTIZ dan VAN HAMEL dari Belanda.

Menurut teori kehendak, suatu kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan suatu kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

Menurut MOELJATNO, teori pengetahuan lebih memuaskan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lain lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.

Menurut beliau, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah benar dikehendaki oleh seseorang Terdakwa, maka harus dipenuhi adalah:

Pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai ;

Kedua, antara motif, perbuatan dan tujuan itu harus ada hubungan kausal dalam bathin Terdakwa.

Kesengajaan sebagai suatu pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya.



Bahwa kemudian kualifikasi delik yang melekat pada Pasal 181 KUHPidana mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dalam perkara pidana *in casu* tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan yuridis yang terdapat pada unsur barang siapa dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 181 KUH Pidana.

Bahwa dalam fakta persidangan tindak pidana *in casu* diketahui sebelumnya oleh Terdakwa baik dalam pikirannya maupun pengetahuannya seperti terungkap sebagai berikut

Bahwa Terdakwa MARLIN JIDAN menerangkan benar memberi perintah kepada saksi SUBIN TAWAN, saksi SULIE SAHADAN, dan saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG untuk membantu mengangkat mayat TAIWAN, HERNEMA (isteri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN) ke dalam gerobak dan secara bersama-sama mendorongnya untuk dikuburkan ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, saksi SULIE SAHADAN dan saksi SUBIN TAWAN secara bergantian menggali kuburan dengan memakai satu buah cangkul, sedangkan saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG hanya melihat saja.

Saksi SUBIN TAWAN menerangkan merasa sangat terpaksa melaksanakan perintah MARLIN JIDAN untuk mengangkut, mengubur dan menyembunyikan mayat karena takut dengan ancaman MARLIN JIDAN yang mengatakan “awas kalau memberitahukan kepada orang lain, nyawa tanggungannya”, karena saksi melihat fakta sudah ada tiga orang mati yang sudah menjadi mayat, anak kecilpun yang masih anak-anak juga dibunuh oleh MARLIN JIDAN.

Saksi SUBIN Bin TAWAN menerangkan bahwa Terdakwa MARLIN JIDAN orang yang disegani di kampung dan tidak ada orang yang berani melawannya, saksipun tidak berani melawannya dan saksi merasa sangat takut terhadap MARLIN JIDAN.

Saksi SUBIN Bin TAWAN merasa terhukum kurang lebih delapan tahun, perasaan takut dibunuh oleh MARLIN JIDAN, dan saksi merasa lega karena pemerintah (Polisi) yang membongkarnya dan bukan dari saksi, sehingga saksi merasa terbebas dari ancaman pembunuhan .



Bahwa saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG dan saksi SULIE Bin SAHADAN menerangkan merasa sangat terpaksa melaksanakan perintah MARLIN JIDAN untuk mengangkut, mengubur dan menyembunyikan mayat karena takut dengan ancaman Terdakwa MARLIN JIDAN yang mengatakan “awas kalau memberitahukan kepada orang lain, nyawa tanggungannya”, karena saksi melihat fakta sudah ada tiga orang mati yang sudah menjadi mayat, anak kecilpun yang masih anak-anak juga dibunuh oleh MARLIN JIDAN.

Saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG dan saksi SULIE Bin SAHADAN menerangkan bahwa Terdakwa MARLIN JIDAN orang yang disegani di kampung dan tidak ada orang yang berani melawannya, saksipun tidak berani melawannya dan saksi merasa sangat takut terhadap Terdakwa MARLIN JIDAN.

Saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG dan saksi SULIE Bin SAHADAN merasa terhukum kurang lebih delapan tahun, dibayangi perasaan takut dibunuh oleh Terdakwa MARLIN JIDAN, dan saksi merasa lega karena pemerintah (Polisi) yang membongkarnya dan bukan dari saksi, sehingga saksi merasa terbebas dari ancaman pembunuhan dari Terdakwa MARLIN JIDAN.

Bahwa, dalam hal ini Terdakwa MARLIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar unsur kedua Pasal 181 KUHP.

Ad.3. Unsur Menyembunyikan Kematian dan Kelahiran Orang Lain.

Bahwa, dalam hukum pidana seseorang dinyatakan bersalah apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya . Unsur kesalahan ini atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan jika telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum.

Adapun seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dipenuhi unsur kesalahan sebagai berikut :

- 1 Ada kemampuan bertanggung jawab;
- 2 Ada hubungan bathin antara pelaku dan perbuatan;
- 3 Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan.

Bahwa unsur kedua (hubungan bathin antara pelaku dan perbuatan) secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk kesalahan, yakni dengan sengaja (*dolus, opzet*) dan *culpa* (alpa). Rumusan undang-undang mengubur,

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1211 K/Pid/2012



menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang di dalam hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan atau menghendaki (*willen*).

Bahwa, dalam hal ini Terdakwa MARLIN JIDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar unsur ketiga Pasal 181 KUHP.

Ad.4.Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu anasir dari unsur ini, maka ini telah terpenuhi.

Bahwa dalam fakta persidangan, bahwa Terdakwa MARLIN JIDAN menerangkan benar memberi perintah kepada SUBIN TAWAN, SULIE SAHADAN, dan UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG untuk membantu mengangkat mayat TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN) ke dalam gerobak dan secara bersama-sama mendorongnya untuk dikuburkan ke arah areal ex. PT. Putra Katingan Desa Fajar Harapan, dan setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa MARLIN JIDAN, saksi SULIE SAHADAN dan SUBIN TAWAN secara bergantian menggali kuburan dengan memakai satu buah cangkul, sedangkan Terdakwa UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG hanya melihat saja.

Saksi SUBIN TAWAN menerangkan merasa sangat terpaksa melaksanakan perintah MARLIN JIDAN untuk mengangkut, mengubur dan menyembunyikan mayat karena takut dengan ancaman MARLIN JIDAN yang mengatakan “awas kalau memberitahukan kepada orang lain, nyawa tanggungannya”, karena saksi melihat fakta sudah ada tiga orang mati yang sudah menjadi mayat, anak kecilpun yang masih anak-anak juga dibunuh oleh MARLIN JIDAN.

Saksi SUBIN Bin TAWAN menerangkan bahwa MARLIN JIDAN orang yang disegani di kampung dan tidak ada orang yang berani melawannya, saksipun tidak berani melawannya dan saksi merasa sangat takut terhadap MARLIN JIDAN.

Saksi SUBIN Bin TAWAN merasa terhukum kurang lebih delapan tahun, perasaan takut dibunuh oleh MARLIN JIDAN, dan saksi merasa lega karena



pemerintah (Polisi) yang membongkarnya dan bukan dari saksi, sehingga saksi merasa terbebas dari ancaman pembunuhan.

Bahwa saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG dan SULIE Bin SAHADAN menerangkan merasa sangat terpaksa melaksanakan perintah MARLIN JIDAN untuk mengangkut, mengubur dan menyembunyikan mayat karena takut dengan ancaman MARLIN JIDAN yang mengatakan “awas kalau memberitahukan kepada orang lain, nyawa tanggungannya”, karena saksi melihat fakta sudah ada tiga orang mati yang sudah menjadi mayat, anak kecilpun yang masih anak-anak juga dibunuh oleh MARLIN JIDAN.

Saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS BIN DIRIN GUYANG dan SULIE Bin SAHADAN menerangkan bahwa Terdakwa MARLIN JIDAN orang yang disegani di kampung dan tidak ada orang yang berani melawannya, saksipun tidak berani melawannya dan saksi merasa sangat takut terhadap MARLIN JIDAN.

Saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS BIN DIRIN GUYANG dan SULIE Bin SAHADAN merasa terhukum kurang lebih delapan tahun, dibayangi perasaan takut dibunuh oleh Terdakwa MARLIN JIDAN, dan saksi merasa lega karena pemerintah (Polisi) yang membongkarnya dan bukan dari saksi, sehingga saksi merasa terbebas dari ancaman pembunuhan dari Terdakwa.

Dengan demikian jelaslah Terdakwa MARLIN JIDAN Bin JIDAN telah ikut bersama-sama dengan saksi SULIE SAHADAN, saksi SUBIN Bin TAWAN dan saksi UDIE D. GUYANG Als. Bapak LETUS Bin DIRIN GUYANG mengubur mayat TAIWAN, HERNEMA (istri TAIWAN) dan ORO ARO (anak TAIWAN) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP dan Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Terdakwa di pinggir Jalan Negara Palangka Raya Timbang Telaken Km. 120 dekat Sungai Kalanaman Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas dan yang menjadi korban atas perencanaan penghilangan jiwa tersebut adalah TAIWAN, HERNEMA, ORO ARO ; Semula ada percekcoan terjadi antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAIWAN tentang pengembalian gerobak, dimana menurut TAIWAN gerobak tersebut adalah miliknya dan tidak akan diserahkan kepada siapapun ;

Bahwa demikian Terdakwa adalah pejabat sementara Kepala Desa dan pernah dipidana karena pemukulan terhadap BADUN dan dipidana pada tahun 2007 dan saat ini sedang menjalani proses hukum karena dakwaan menggunakan ijazah palsu di Gunung Mas ;

Bahwa dengan dibantu oleh SUBIN, SULIE dan UDIE, Terdakwa mengangkat dan menguburkan mayat-mayat tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/ 054/ IV/2011/Rumkit tanggal 19 April 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 181 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MARLIN JIDAN Bin JIDAN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 4 September 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.MH**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Jakarta, 24 April 2013
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338